

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang akan digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Sementara itu, rencana keuangan tahunan untuk Pemerintah Daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga menjelaskan Pemerintah Pusat diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) serta Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan APBD. Kemudian, sesuai dengan Undang-Undang tersebut LKPP dan LKPD akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang selanjutnya LKPP akan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan LKPD akan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi dasar pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Neraca menyajikan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (Aiman, 2016). Aset daerah menjadi sumber daya utama bagi Pemerintah Daerah untuk menopang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga aset daerah harus dikelola secara efektif dan efisien (Aira, 2015). Menurut Hamzah dan Kustiani (2020), aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, di mana aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual dan dapat diperoleh atau dibangun sendiri dengan maksud untuk dimanfaatkan. Aset tetap menjadi komponen utama dari aset pemerintah sekaligus menjadi penunjang utama kegiatan operasional pemerintah sehari-hari, hal ini ditunjukkan dari penyajiannya yang signifikan dalam Neraca Pemerintah (Fityana, 2021). Pada LKPP Tahun 2020 yang diunggah pada laman resmi kemenkeu.go.id, dari total saldo aset Rp11.098.674.484.349.478, sebesar Rp 5.976.014.521.058.706 atau sekitar 53,84% merupakan aset tetap, yang berarti lebih dari setengah total aset pemerintah adalah aset tetap.

Aset tetap merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang harus dikelola dengan baik, mulai dari pencatatan hingga pelaporannya guna menghasilkan informasi yang andal (Kolinug, 2015). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 menjadi pedoman umum untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pada seluruh instansi pemerintah. Berdasarkan PSAP tersebut, terdapat beberapa hal utama yang harus diperhatikan dalam akuntansi aset tetap yaitu waktu pengakuan, penilaian, penentuan dan penilaian kembali serta penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perkebunan (disbun.kukarkab.go.id). Disbun Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki fungsi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, melakukan evaluasi dan pelaporan, melaksanakan administrasi, serta melaksanakan fungsi lain yang diamanatkan Bupati Kutai Kartanegara di bidang perkebunan (disbun.kukarkab.go.id). Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Disbun Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya memerlukan sejumlah aset tetap demi menunjang kegiatan operasional sehari-hari.

Merujuk pada CaLK Disbun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran (TA) 2018 yang diunggah pada situs disbun.kukarkab.go.id, total aset tetap per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp21.230.342.242 atau sekitar 79,01% dari total aset. Jumlah aset tetap yang signifikan membuat Disbun Kabupaten Kutai

Kartanegara harus mencatat dan melaporkannya dengan baik dan benar sesuai PSAP Nomor 07 serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Disbun Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Berdasarkan peraturan tersebut, Laporan Keuangan SKPD Disbun Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Selain itu, Disbun Kabupaten Kutai Kartanegara juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai dasar kebijakan akuntansinya.

Penelitian sebelumnya terkait akuntansi aset tetap telah dilakukan oleh Lidya Melinda Septifani Sitorus (2021) dalam karya tulisnya yang berjudul “Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Samosir”. Penelitian tersebut mengemukakan mengenai kebijakan penerapan akuntansi aset tetap, kesesuaian akuntansi aset tetap dengan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, serta kualitas pengungkapan aset tetap pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Samosir.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meninjau penerapan akuntansi aset tetap pada Disbun Kabupaten Kutai Kartanegara. Penulis akan meninjau dengan cara membandingkan antara praktik yang ada di lapangan dengan standar serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Tinjauan tersebut akan

dituangkan ke dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah pada KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara?
3. Apakah penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap beserta peraturan perundang-undangan yang terkait?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan akuntansi aset tetap Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap beserta peraturan perundang-undangan yang terkait.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan KTTA ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan hanya pada aset tetap Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2019 dan 2020. Penulisan ini akan meninjau kesesuaian praktik akuntansi aset tetap seperti klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap beserta peraturan perundang-undangan yang terkait.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penulisan dan penelitian KTTA ini menjadi salah satu bentuk untuk memenuhi syarat kelulusan penulis. Selain itu, besar harapan penulis melalui penelitian ini, penulis dapat lebih memahami akuntansi aset tetap, khususnya pada ranah Pemerintah Daerah.

2. Bagi Objek Penelitian

Melalui KTTA ini, penulis berharap KTTA ini dapat menjadi sumber tinjauan dan referensi bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menerapkan akuntansi aset tetap sesuai PSAP Nomor 07 serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

3. Bagi Pembaca

Penulis berharap para pembaca KTTA ini dapat mendapatkan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan atas penerapan akuntansi aset tetap di Pemerintah Daerah, khususnya pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum dari KTTA yang disusun oleh penulis. Uraian tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan teori, ketentuan, peraturan perundang-undangan, serta literatur lainnya mengenai akuntansi aset tetap khususnya pada Pemerintah Daerah yang dapat penulis gunakan sebagai acuan penulisan KTTA ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data penulisan KTTA ini serta gambaran umum mengenai objek yang akan penulis teliti yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, Hasil penelitian penulis yaitu tinjauan atas penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara juga akan dipaparkan pada bab ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan berisi simpulan yang dapat penulis ambil dari hasil penelitian yang penulis lakukan, yaitu simpulan mengenai tinjauan atas penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Apabila terdapat saran yang dapat penulis beri sebagai masukan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka saran tersebut juga akan dituangkan pada bab ini. Bab ini sekaligus akan menjadi bagian penutup dari KTTA penulis.